# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Literatur Reviu

Pada dasarnya penulis menggunakan penelitia-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis angkat sebagai acuan penulisan. Adapun literatur tersebut diantaranya :

Pertama, jurnal dari Mada Apriandi, Ida Nurlinda, A.A Dajaan Imami, Idris (2017), merupakan jurnal dari Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 2 yang mengangkat judul **“ Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas**” (Apriandi zuhir et al., 2017). Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa bagi Indonesia, komitmen untuk turut andil dalam mengatasi perubahan iklim tercermin dengan turut sertanya Indonesia sebagai pihak dalam rezim perubahan iklim, termasuk perjanjian Paris 2015. Sektor kehutanan dan energi merupakan sektor yang memberikan kontribusi GRK nasional utama yang dalam praktiknya dua sektor ini menajdi kendala pencapaian komitmen target pengurangan emisi GRK di Indonesia. Kebijakan energi nasional yang bersifat kontradiktif dan tidak mendukung secara penuh upaya untuk memenuhi komitmen yang dicanangkan Pemerintahan Indonesia dalam menuhi tujuan perjanjian paris. Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, peneliti lebih mengangkat pengaruh ratifikasi paris agreement terhadap ekspor bahan bakar fosil

Kedua, jurnal dari Dysti Windyswara, merupakan eJournal Ilmu Hubungan Internasional volume 6 FISIP UNMUL yang mengangkat judul **“ Alasan**

**Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Agreement Tahun 2016”.**(Windyswara, 2018)Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa peratifikasian Paris Agrement di Indonesia memiliki alasan yang digolongkan dalam dual hal yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama dari segi internal, yaitu masifnya gerakan NGO dan tekanan masyarakat adat menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia untuk meratifikasi paris agreement. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yuridis yang menjamin bahwa hak asasi atas lingkungan hidup sudah menjadi kewajiban hukum bagi negara. Selain itu, adanya kebutuhan ekonomi menjadi faktor dominan dalam penentu pengambilan keputusan Indoneisa untuk meratifikasi Paris Agreement dimana Indonesia sebagai negara berkembang dan juga salah satu negara pemilik hutan hujan tropis dunia melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengupayaan penurunan emisi GRK global. Khususnya dimana negara maju membutuhkan kuota karbon agar sistem produksi industri di negaranya terus berlanjut. Maka Indonesia melihat celah dari skema pendanaan yang dilegalkan oleh UNFCC sebagai bagi penurunan GRK di negara berkembang juga mengupayakan pendanaan bagi negara donor ( negara industri maju ) baik berupa pendanaan maupun alih teknologi ramah lingkungan. Kedua, adalah faktor eksternal. Dari segi eksternal Indonesia menyadari bahwa kerusakan lingkungan serta image pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, serta tingkat korupsi yang cukup tinggi menjadikan Indonesia sulit untuk mendapatkan negara donor guna mendukung program pemerintah yang berwawasan lingkungan. Kepentingan politik Indonesia untuk membangun image sebagai negara yang aktif dalam forum Internasional khususnya dalam bbidang ekonomi dan lingkungan semakin dikejar oleh Indonesia, termasuk salah satunya dengan meratifikasi Paris Agreement akan membuka sejumlah kerja sama dan koordinasi yang sangat dibutuhkan sejalan dengan berlakunya Paris Climate Agreement.

Ketiga, jurnal dari Mustika, Haryadi, dan Siti Hodijah merupakan jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembanguna Daerah Volume.2 No.3, yang mengangkat judul **“Pengaruh Ekspor dan Impor Minyak Bumi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”** (Mustika, Haryadi, & Hodijah, 2015)**.** Dalam jurnal ini menyatakan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 4.43 persen pertahunnya. Rata-rata nilai ekspor minyak bumi yang dihasilkan Indonesia mengalami peningkatan sebesar 21.98 persen pertahunnya. Nilai ekspor minyak bumi berpengaruh secara signifikan terhadp pertumbuhan ekonomi Indonesia .

Berdasarkan literatur reviu diatas, maka penulis melihat kesimpulan bahwa, Indonesia menggunakan ekspor bahan bakar fosil untuk mendapatkan devisa negara. Peratifikasian Paris Agreement yang dimana untuk menekan pemanaasan suhu global dibawah 2 derajat selsius dapat menjadi salah satu faktor Indonesia mengurangi nilai ekspor bahan bakar fosil tersebut yang akan berpengaruh kedalam pemasukan devisa negarany, karena dimana pemanasan global itu sendiri masih diakibatkan oleh pemakaiaan bahan bakar fosil yang menjadi penunjang utama kegiatan masyarakat.

## Kerangka Teoritis/ Konseptual

Pada kerangka Teoritis ini, penulis akan mengemukakan batasan ilmiah kutipan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang berhubungan dengan objek yang diteliti, agar dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis untuk memahami fenomena Hubungan Iternasional, yang sesuai dengan judul penelitian.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, **DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani** menyatakan bahwa:

**“studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleknya kehidupan manusia daalam masyarakat internasional sehingga interpedensi tidak memungkinkan adanya suatu yang menutup diri terhadap dunia luar”**

Selain itu menurut pendapat dari **Schwarzenberge**r menyatakan bahwa :

**“ilmu hubungan internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masayrakat internasional (*sociology of International relations).”***

Jadi Ilmu hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur-unsur ekonomi, sosialm budaya, hankam, dan sebagainya, seperti misalnya, perpindahan penduduk (migrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya ( cultural *exchange).* (Agung & Mochammad, 2014)

Setiap negara tidak dapat berdiri sendiri, setiap negara pasti membutuhkan bantuan negara lainnya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Menurut **H.J Morgenthau** kepentingan nasional adalah :

**“ suatu usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah seaga sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain”**

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.(Agung & Mochammad, 2014)

Lingkungan hidup telah menjadi agenda global memasuki abad ke 21, baik dikalangan pemimpin politik,pejabat pemerintah, ilmuwan, industrialis, LSM maupun warga negara. Ini menunjukan bahwa persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya dianggap berada pada wilayah *low politics* kemudian dikaitkan dengan isu-isu sentral politik dunia.

Perkembangan yang demikian sangat bersesuaian dengan tingkat krisis lingkungan yang semakin akut. Para pengamat membagi perkembangan krisis lingkungan kedalam dua periode, yakni krisis lingkungan pertama dan krisis lingkungan kedua. Periode krisis lingkungan petama dipicu oleh publikasi buku *Silent Springs,* yang ditulis oleh Rachel Carson pada tahun 1962. Dimana Carson mengkritik produksi dan penggunan pestisida (DDT) secara berlebihan di Amerika Serikat. Dengan merujuk pada derita yang dialaminya sendiri, ia menyimpulkan bahwa penggunaan DDT telah menimbulkan dampak sampingan, seperti kanker.

Sedangkan periode krisi lingkungan kedua, baik akar dan penyebab maupun kebijakan diambil beskala global. Menurut Homer-Dixon, penyebab krisis lingkungan tersebut mencakup enam sumber, yaitu perubahan iklim yang disebabkan oleh efek rumah akca, penipisan ozon, degradasi dan hilangnya tanah tanian yang subur, penggundulan hutan, pengurangan dan polusi suplai air bersih dan penipisan daerah penangkapan ikan. Keenam sumber perubahan lingkungan tersebut disertai dengan pertumbuhan penduduk dan distribusi sumber daya yang tidak meratatelah melahirkan kelangkaan lingkungan (enviromental scarcity). Dalam memenuhi kepentingan nasional suatu negara, maka negara tersebut melakukan kerjasama internasional. Menurut **Holsti** kerjasama Internasional adalah :

**“adalah kolaborasi yang dilakukan setiap negara dalam melihat maslah nasional (negaranya) yang dianggap perlu adanya penanganan baik, lantara jika tidak dilakukan akan mengancam keasatuan dan persatuan”**

Selama ini kerjasama inetrnasional masih bersandar pada paradigma lama, yaitu berdasarkan ‘kuat dan lemah’, sehingga diperlukan perubahan paradigma yang baru. Paradigma yang baru dalam kerjasama internasional menutut negara-negara untuk bertindak transparan,partisipatif, dan adil sehingga berkembang apa yang disebut sebagai kemitraan global (*global Partnership).*(Nurul et al., 2016)

Dalam lingkungan hidup kerjasama internasional yang dilakukan oleh aktor negara dalam sejarahnya juga disertai pembentukan lembaga untuk menangani persoalan lingkungan hidup. Lembaga yang dibuat dalam hubungan internasional ini dapat dikatakan adalah Organisasi Internasional.

Dalam Hubungan Internasional Organisasi Internasional memiliki berbagai macam pengertian, salah satunya menurut **Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr yaitu :**

**“Organisasi Internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuandasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaatkan timbal balikyang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala”**

Organisasi Internasional memainkan peran yang penting dalam memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi dinamika tata kelola lingkungan hidup global sejak tahun 1972. Organisasi Internasional memiliki relasi yang kuat dengan proses pembuatan hukum lingkungan internasional. Hampir semua OI dewasa ini memikul tanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, dan menegakkan aturan-aturan hukum lingkungan inetrnasional. (Nurul et al., 2016)

Dalam melaksanakan tugasnya Organisasi Internasional memberikan hasil yang dapat disebut rezim internasional dalam ilmu hubungan internasional sebagai suatu kesepakatan yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Internasional itu. Rezim Internasional itu sendiri memiliki berbagai macam arti yang salah satu nya adalah menurut **Stephen Krasner,** yaitu :

**“ adalah seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik yang secara implisit maupun eksplisit”**

Semakin bertambahnya aktor negara dengan berbagai latar belakang, tentu akan mempengaruhi proses perundingan dalam terbentuknya suatu rezim lingkungan hidup global. Setiap negara menempatkan posisi yang paling menguntungkan dalam melakukan berbagai strategi.

Dalam setiap kerjasama internasional maka didalamnya akan adanya kesepakatan yang disebut Perjanjian Internasional. Pengertian Perjanjian Internasional yang berasal dari konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian Internasional sebagai kesepakatan antarnegara dalam bentuk tertulis yang diatur sebagai sumber hukum internasional, baik berbentuk instrumen tunggal maupun lebih dan memiliki tujuan tertentu. Dari definisi ini, dapat dinyatakan bahwa perjanjian internasional menurut konvensi ini hanya berlaku untuk negara saja. (Nurul et al., 2016)

Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya, banyak kegiatan yang dilakukan seperti berdiplomasi dalam segala aspek bidang hingga melakukan kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor ini dilakukan suatu negara agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dapat dilihat dari salah satu definisi ekspor menurut **Bambang Triyoso dan Susilo Utomo** adalah

**“sistem perdagangan dengan cara mengelurakan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketetntuan yanga berlaku. Kegiatan ekspor mencakup semua barang dan jasa yang dijuan oleh sebuah negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada periode tertentu”**

Ekspor akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah. Dalam perdagangan luar negeri, eskpor dibagi menjadi ekspor minyak dan gas (migas) dan ekspor non minyak dan gas (non migas).

Ekspor dan impor memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Ekspor akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah. Agregasi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam perekonomian merupakan nilai Produk Domestik Bruto. Para ahli mengatakan bahwa ekspor dan investasi merupakan ”*engine of growth*”. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi. Dalam perdagangan luar negeri, ekspor dibagi menjadi ekspor minyak dan gas (migas) dan ekspor non minyak dan gas (non migas).

Permasalahan yang terjadi pada ekspor dan impor minyak bumi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh harga minyak dunia yang berfluktuasi dipasaran internasional. Masalah kenaikan harga minyak mentah dunia tergolong sebagai isu krusial dan sangat menarik perhatian dari dunia internasional belakangan ini. Perkembangan kenaikan harga minyak dari tahun ketahun cenderung meningkat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat mengguncang perekonomian dunia. Selain itu permsalahan dapat terjadi bila negara mengikuti suatu Organisasi Internasional yang berfokus pada Isu Lingkungan Hidup. Dimana dalam Organisasi tersebut memiliki perjanjian untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang dapat berujung pada pemanasan global dalam pemakaiannya.

The 21st Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change/COP 21 UNFCCC (Sidang Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke21) telah dilaksanakan di Paris pada 2015 dengan dihadiri oleh 195 (seratus sembilan puluh lima) negara yang merupakan para pihak pada UNFCCC dan berhasil mengadopsi Persetujuan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 12 Desember 2015. Persetujuan Paris (Paris Agreement) ini memuat ketentuan mengenai Kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang diharapkan akan diimplementasikan pada tahun 2020. Persetujuan Paris ini pada dasarnya merupakan komitmen bersama untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2°C di atas suhu di masa praindustrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas suhu di masa praindustrialisasi. Upaya ini diharapkan akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak merugikan perubahan iklim.

*Ekonomi Politik Internasional*, mulai menjadi kajian dalam studi Hubungan Internasional sejak tahun 1970an. Secara umum ekonomi politik internasional adalah studi yang mempelajari saling keterhubungannya antara ekonomi internasional dengan politik internasional (Agung & Mochammad, 2014).

Pengkajian ekonomi-politik internasional membutuhkan integrasi teori-teori dari disiplin ekonomi dan politik, misalnya masalah-masalah dalam isu perdagangan internasional, moneter dan pembangunan ekonomi. Spero mengajukan suatu kontruksi berpikir yang berawal dari pengertian politik internasional dan ekonomi internasional dimana makna dari Politik Internasional adalah interaksi diantara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan “*who gets what, when, and how?”,* dan ekonomi internasional merupakan perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam konddisi keterbatasan sumber daya. (Agung & Mochammad, 2014)

Sedangkan menurut Robert Gilpin mendefinisikan bahwa konsep ekonomi-politik sebagai dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi). Dalam definisi ini mengalami timbal balik antara politik dan ekonomi, dimana negara dan pasar saling berinteraksi untuk mempegaruhi sebagian kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan Internasional (Agung & Mochammad, 2014).

Selain itu dalam konteks hubungan internasional juga dikenal dengan adanya konsep *international politics of the environment,* yakni suatu proses dimana persetujuan antar negara mengenai isu lingkungan hidup dinegosiasikan, apakah dengan cara menciptakan rezim maupun dengan cara menciptakan intitusi internasional yang diperlukan. Lebih lanjut proses *international politics the environment* meliputi :

1. Adanya proses perjanjian atau negosiasi mengenai lingkungan hidup yang dilakukan oleh negaraatau institusi,
2. Ada peraturan atau rezim yang dibuat untuk bekerjasama dalam bidang lingkungan hidup,
3. Adanya konflik dari kekuatan politik yang penyelesainnya tergantung dari keberhasilan interaksi para aktor dari lingkungan hidup.

Kerjasama internasional dalam menangani isu lingkungan hidup global diarahkan untuk mencari kesepaktan ukuran-ukuran, patokan-patokan dan norma-norma yang sah serta sah cara penetapannya. Pembuatan patokan, ukuran dan norma standar ini dibutuhkan untuk mendefinisikan prinsip umum penanganan kolektif dan membuat aturan serta proses yang tepat- pembentukan rezim internasional – dalam dimensi lingkungan hidup (Agung & Mochammad, 2014).

## Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“ Adanya Ratifikasi Paris Agreement tentang Perubahan Iklim maka ekspor bahanbakar fosil Indonesia ke Jepang mengalami penurunan 23%”**

## Verifikasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Variabel bebas :  Ratifikasi Paris Agreement | 1. Banyaknya negara maju yang menjadi emitor CO2 2. Pemanasan iklim Global dan Perubahan Ilkim 3. Mitigasi | 1. Fakta dan Data terkait Banyaknya negara maju yang menjadi emitor Gas Rumah Kaca   Sumber :  Buku Isu-Isu Global Kontemporer  - (Winarno, 2014)  Fakta dan Data tentang Pemanasan Iklim Global dan Perubahan Iklim  Sumber :  Buku Isu-Isu Global Kontemporer  -(Winarno, 2014)  Fakta dan Data Mitigasi <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/2745/2456> |
| Variabel Terikat:  Pengaruhnya terhadap Ekspor Bahan Bakar Fosil Indonesia Ke luar negeri | 1. Dilemanya pemerintah terhadap perbaikan makro ekonomi Indonesia yang tertekan atau berkomitmen dengan perjanjian Paris 2. Ketidakstabilan nilai ekspor bahan bakar fosil Indonesia ke Jepang 3. Cadangan, Produksi, Konsumsi Bahan Bakar Fosil di Indoenesia | 1. Fakta Pemerintah merasa dilema :   Sumber :  -<https://tirto.id/dilema-ekspor-batu-bara-antara-target-devisa-dan-perjanjian-paris-c4ZH>  2. Fakta dan Data Ketidak stabilan Nilai Ekspor Bahan Bakar Fosil :  Sumber :   * <https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/indonesia-export-import> * <https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=111>   3.Data dan Fakta Cadangan, Produksi, Konsumsi Bahan bakar fosil di Indonesia  Sumber :  <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf> |

## Skema dan Alur Penelitian

PARIS AGREEMENT

* Menahan laju peningkatan temperaur global di bawah dua derajat selsius.
* Meningkatakan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembanguna yang bersifat rendah gas rumah kaca tanpa mengancam produksi rumah kaca

DI IMPLEMENTASIKAN OLEH INDONESIA

* Melakukan upaya pemberdayaan energi terbaru
* Mengurangi bahan bakar fosil di dalam negeri maupun untuk ekspor
* Dilakukan peresmian Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Banyu

KEBIJAKAN INDONESIA TENTANG EKSPOR BAHAN BAKAR FOSIL

* Kebutuhan dalam negeri akan bahan bakar fosil di dahulukan
* Dan menurunkannilai ekspor bahan bakar fosil

Pengaruhnya pada Nilai Produksi serta Nilai devisa Indonesia dalam Komoditi Bahan Bakar Fosil